



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Novi Syafriono bin Awang, NIK 2104011911830001, tempat tanggal lahir: Dabo Singkep, 19 November 1983 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Kampung Baru, RT.001 RW.002, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, alamat domisili elektronik syafrionovi@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

sebagai **Penggugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Adik Kandung dari Edy Alamsyah bin Awang;
2. Bahwa, Abang Kandung dari Pemohon yaitu Edy Alamsyah bin Awang, meninggal dunia karena sakit serangan Jantung pada tanggal 07 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-14072022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 14 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ayah dari Edy Alamsyah bin Awang yang bernama Awang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 045.2/140/DBS-3 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga Tanggal 11 Januari 2023;
4. Bahwa, ibu dari Edy Alamsyah bin Awang yang bernama Rafeah Awang telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 07 Agustus 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2104-KM-10082021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 10 Agustus 2022;
5. Bahwa, pada saat usia pernikahan Almarhum Edy Alamsyah bin Awang dengan Istrinya, dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Annisya Adelia Pratiwi Alamsyah binti Edy Alamsyah**, umur 18 tahun;
6. Bahwa, Almarhum Edy Alamsyah bin Awang dengan Istrinya telah bercerai sebelum Almarhum Edy Alamsyah bin Awang meninggal dunia menurut Akta Cerai Nomor : 1113/AC/2017/PA/Btm, sekarang ibu kandung dari anak tersebut berdomisili di Malaysia;
7. Bahwa Almarhum Edy Alamsyah bin Awang, adalah karyawan yang bekerja di PT. Great Dynamyc Indonesia menurut surat Pengalaman Kerja Nomor : 004/COE-GDI/HR/IV/2022
8. Bahwa, setelah Almarhum Edy Alamsyah bin Awang meninggal dunia, anak Almarhum Edy Alamsyah bin Awang, tetap tinggal bersama Pemohon dan Pemohon merawat serta memberikan Perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada anak tersebut;
9. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan penetapan Perwalian untuk persyaratan Pencairan Pesangon Edy Alamsyah bin Awang;
10. Bahwa, mengingat anak dari Almarhum Edy Alamsyah bin Awang yang bernama **Annisya Adelia Pratiwi Alamsyah binti Edy Alamsyah**, umur 18 tahun masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim, agar dapat memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan benar bahwa, Edy Alamsyah bin Awang meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2022;
 3. Menetapkan Wali dari anak yang Bemama **Annisya Adelia Pratiwi Alamsyah binti Edy Alamsyah** kepada Pemohon **Novi Syafriono bin Awang**;
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon agar berkomunikasi terlebih dahulu dengan ibu kandung anak yang akan dimohonkan perwaliannya dan menjadikan ibu kandung anak tersebut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Perwalian, maka sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat Majelis Hakim dan ternyata atas kesadaran sendiri Pemohon menyatakan akan berkomunikasi terlebih dahulu

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.P/2023/PA.Db



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu kandung anak yang akan ditetapkan perwaliannya serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Dbs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1444 Hijriah** oleh **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Wafi, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)